
Kelurahan Pucang



Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

Surat Keterangan Tidak Mampu Rumah Sakit

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar RT RW
- 2. 1 Lembar Fotocopy KTP Pemohon
- 3. 1 Lembar Fotocopy KTP yang bersangkutan (yang sakit)
- 4. 1 Lembar Fotocopy KK
- 5. 1 Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit
- 6. Surat Pernyataan Miskin (SPM) Bermaterai ttd mengetahui RT, RW, dan Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon / warga kelurahan Pucang mengajukan permohonan dengan membawa surat pengantar dari RT/RW
- 2. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan
- 3. Petugas kelurahan Pucang melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan
- 4. Lurah Pucang melakukan penandatangan dokumen/surat yang diajukan pemohon
- 5. Petugas kelurahan Pucang melakukan penomoran dan membubuhkan cap stempel pada dokumen/surat yang diajukan pemohon
- 6. Petugas kelurahan Pucang menyerahkan dokumen/surat kepada pemohon yang telah selesai diproses
- 7. Pemohon menindak lanjuti ke kecamatan/ instansi terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu Rumah Sakit

Kelurahan Pucang



Jl. Jenggolo II No 1 Sidoarjo 61219 0318968308

kelpucang.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sidoarjo / Kelurahan Pucang

Pengaduan Layanan

Telepon: (031) 8968308

Jl. Jenggolo II No. 1 Sidoarjo

Email: kelurahanpucang@gmail.com